



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., selaku advokat PT Arthaasia Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **SHOLEH AL JUFRI**, yang terakhir diketahui beralamat di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**.

2. **FATIMAH AL HINDUAN**, yang terakhir diketahui beralamat di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp11.225.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;
4. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023;

5. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan April 2024 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023, dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:



a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran** atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.”

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama,***



termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“(1) **Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji**, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- b. **penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;**

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan April 2024, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440212300078 tertanggal 5 September 2023 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp494.057.658,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)**;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan April 2024, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.*

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.**”*

13. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II;



14. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212300078 tertanggal 5 September 2023.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (*CONSEVATOIR BESLAG*)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui beralamat di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur** untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan April 2024 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total **Rp494.057.658,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)**;
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*



- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT I

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I senilai **Rp494.057.658,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-7 : Rp. 436.990.233,-
(lama : 60 bulan) (Jt Tempo : 5/04/2024)
 2. Tunggakan bunga : Rp. 0,-

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



3.	Bunga harian angsuran berjalan	:	Rp.
	20.835.311,-		
4.	Denda keterlambatan angsuran berjalan	:	Rp.
	7.498.300,-		
	Denda periode lalu	:	Rp. 2.514.400,-
5.	Penalti dan Biaya Admin Pelunasan	:	Rp. 26.219.414,-
	Dipercepat Biaya penanganan	:	Rp. 0,- +
		:	Rp. 494.057.658,-
6.	Total discount	:	Rp. 0,-
7.	Faktor pengurang	:	Rp. 0,- -
8.	Jumlah pelunasan yang harus dibayar:		Rp. 494.057.658,-
	Per tgl 30/06/2024		

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu dihitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dihitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI.

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Menghukum** TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai **Rp494.057.658,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).**
9. **Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
10. **Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)** atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
11. **Menghukum** TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I melaksanakan Putusan *aquo*.
12. **Menghukum** TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir di persidangan, yaitu:

- pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;
- pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tanpa pula mengutus wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 21 Agustus 2024, 11 September 2024 dan 18 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II yang dimulai dengan membacakan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap kepada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti tulisan berupa foto copy surat yang masing-masing telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut :

- Bukti P-1 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023.
- Bukti P-2 Resi JNE Air Waybill Number 0304392300000076 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023.
- Bukti P-3 Tracking JNE Air Waybill Number 0304392300000076 Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023.
- Bukti P-4 Sertifikat Jaminan Fidusia W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023
- Bukti P-5 Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat.
- Bukti P-6 Informasi Perincian Pembayaran.
- Bukti P-7 Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 10 Maret 2024.
- Bukti P-8 Tracking Pos Indonesia Nomor Resi P2403120118019 Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 10 Maret 2024.
- Bukti P-9 Surat Teguran (SP2) Tanggal 16 Maret 2024.
- Bukti P-10 Tracking Pos Indonesia Nomor Resi P2403180174913 Surat Teguran (SP2) Tanggal 16 Maret 2024.
- Bukti P-11 Surat Peringatan Terakhir (SP3) Tanggal 24 Maret 2024.
- Bukti P-12 Tracking Pos Indonesia Nomor Resi P2403250160721 Surat Peringatan Terakhir (SP3) Tanggal 24 Maret 2024.
- Bukti P-13 Somasi Ke-1 Tanggal 17 April 2024.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 Resi JNE Air Waybill Number: 3567541200001 Somasi Ke-1 Tanggal 17 April 2024.
- Bukti P-15 Tracking JNE Air Waybill Number: 3567541200001 Somasi Ke-1 Tanggal 17 April 2024.
- Bukti P-16 Somasi Ke-2 Tanggal 23 April 2024.
- Bukti P-17 Resi JNE Air Waybill Number: 0304392400000901 Somasi Ke-2 Tanggal 23 April 2024.
- Bukti P-18 Tracking JNE Air Waybill Number: 0304392400000901 Somasi Ke-2 Tanggal 23 April 2024.
- Bukti P-19 Somasi Ke-3 Tanggal 30 April 2024.
- Bukti P-20 Resi JNE Air Waybill Number: 0304392400001032 Somasi Ke-3 Tanggal 30 April 2024.
- Bukti P-21 Tracking JNE Air Waybill Number: 0304392400001032 Somasi Ke-3 Tanggal 30 April 2024.
- Bukti P-22 KTP SHOLEH AL JUFRI.
- Bukti P-23 KTP FATIMAH AL HINDUAN.
- Bukti P-24 Kartu Keluarga.
- Bukti P-25 BPKB No. U-01264079.
- Bukti P-26 Kuitansi Nomor AC824070.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada dasarnya mengandung hal-hal pokok, yaitu:

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada intinya adalah :

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang merupakan Perusahaan Pembiayaan telah memberikan Pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi yang telah mereka buat dan mereka sepakati;
- Bahwa atas kesepakatan yang mereka sepakati, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban atas pembiayaan yang diterima dengan pembayaran setiap bulannya senilai Rp11.225.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 (lima) setiap bulannya, serta dengan telah dibuatnya Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa terhitung sejak angsuran ke 7 (tujuh) dari bulan April 2024 sampai dengan sekarang Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati, meskipun Penggugat telah melakukan beberapa kali peringatan kepada Para Tergugat agar segera melunasi kewajibannya, tetapi hal tersebut tidak pernah dilaksanakan, dan sebagai akibatnya Penggugat telah dirugikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, pihak Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak pernah hadir kedepan persidangan untuk membela kepentingannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana pengumuman Risalah Panggilan Sidang masing-masing untuk tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 11 September 2024 dan tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Para Tergugat;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, majelis menilai jika Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak ada mengajukan dalil bantahannya, namun dalam persidangan berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, pasal 1865 KUH Perdata, menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 264 HIR (pasal 1866 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti tertulis (*written evidence*) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya/copynya masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-26 serta Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari dalil posita yang diajukan pihak Penggugat dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti surat dan dalam hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis hakim terdapat hal pokok yang diperselisihkan para pihak yang perlu segera mendapatkan pemecahan hukum atau solusi yaitu :

- Apakah benar Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah berhutang kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya tidak melakukan pembayaran pelunasan sebagaimana yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat ?;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sampai saat ini menghindari tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat sekaligus tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), terhadap Perjanjian yang dibuat dengan Penggugat sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi yang telah dibuat bersama, maka Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu Pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Subekti dalam buku "Hukum Perjanjian terbitan Jakarta:Intermasa Hal 1 cetakan tahun 2002 disebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik Norma/aturan hukum dan teori tersebut ke dalam perkara a quo untuk menilai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya hutang Para Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023, dan dari bukti ini dengan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat Majelis menilai adanya Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang telah disepakati dan ditandatangani bersama untuk memiliki 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI.

Menimbang, bahwa dan dari bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Ayat 16.4 untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum, yang menyatakan, *"Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka, Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Pihak pertama berada tanpa mengurangi hak-hak Pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut sebagaimana perjanjian yang dibuat telah disepakati apabila dalam proses pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa, maka Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan sebagai tempat penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan apabila terjadi sengketa dalam penyelesaian perselisihan atas perjanjian yang dibuat antara pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menjadi permasalahan adalah apakah atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat, telah terjadi cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posisinya menyatakan bahwa Para Tergugat terhutang sejak angsuran ke-7 (tujuh) bulan April 2024 hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya atas kewajiban sebagaimana perjanjian pembiayaan investasi yang dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat / akta di bawah tangan yang dalam hukum acara perdata mempunyai daya kekuatan pembuktian *formil* yaitu menyangkut kebenaran identitas tanda tangan dan penanda tangan, artinya orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta, selain itu surat / akta di bawah tangan yang dalam hukum acara perdata juga mempunyai daya kekuatan pembuktian *materil* yaitu menyangkut kebenaran isi keterangan yang tercantum dalam Akta di bawah tangan, artinya isi keterangan yang tercantum dalam Akta di bawah tangan harus dianggap benar;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa karena bukti P-1 yang merupakan surat / akta di bawah tangan secara *formil* yaitu berkaitan dengan kebenaran identitas dan tanda tangan Para Tergugat dalam surat tersebut tidak dipungkiri oleh Para Tergugat, maka bukti P-1 memiliki kekuatan pembuktian secara *formil*, dan begitu pula secara materil bukti P-1 tidak dibantah oleh Para Tergugat mengenai adanya sejumlah pinjaman yang diterima Para Tergugat dari Penggugat dengan pelaksanaan kewajiban yang mesti dilakukan atas kesepakatan sejumlah uang yang diterima sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, oleh karenanya bukti P-1 juga memiliki kekuatan pembuktian secara *materil*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas sejumlah uang yang diterima, ternyata Para Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dan tidak dibantah oleh Para Tergugat setelah dilakukan 6 (enam) kali pembayaran dan untuk pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) bulan April 2024 hingga saat ini Para Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas nilai kredit yang diterima dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam bukti Penggugat bertanda bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 dan bukti P-21 (yaitu berupa surat peringatan dan somasi agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati Penggugat dengan Para Tergugat), tetapi pada kenyataannya Para Tergugat tidak mau melakukan pembayaran atau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya , sehingga majelis menilai bahwa Para Tergugat membenarkan apa yang menjadi dalil pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelas terlihat jika bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu memang benar Para Tergugat telah menerima dana pembiayaan dari Penggugat sebagaimana perjanjian pembiayaan investasi yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dan telah dilakukan beberapa kali pembayaran oleh Para Tergugat tetapi belum sampai pada tahap pelunasannya;

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1



sampai dengan P-21, maka persoalan hukum selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah “apakah hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa bukti P-1, merupakan surat / akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian *formil* maupun *materil* maka terhadap identitas tanda tangan dan penanda tangan, serta kebenaran isi keterangan yang tercantum dalam bukti P-1 harus dianggap benar, oleh karenanya waktu kapan seharusnya Para Tergugat melakukan pembayaran yang juga tercantum dalam bukti P-1 tersebut harus dianggap benar, begitu juga sebagaimana diuraikan dalam bukti P-1 sampai dengan P-26 ternyata Para Tergugat dalam proses pelaksanaan kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian pembiayaan investasi yang telah disepakati dengan Penggugat ternyata tidak dilakukan pembayaran sampai dengan proses pelunasan;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk adanya perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Tergugat sampai dengan saat ini belum mampu melunasi pembayaran atas perjanjian pembiayaan investasi sebagaimana yang disepakati dengan Penggugat sebagaimana waktu yang disepakati, karenanya menjadi terang dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau cidera janji terhadap Penggugat atas transaksi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Penggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 178 HIR/ Pasal 189 ayat (2) RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bagian dari tuntutan Penggugat yang tertuang dalam petitum gugatannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum angka 1 sangat tergantung pada petitum lainnya oleh karena itu Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa dalam kesepakatan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ditentukan dalam Pasal 16 Ayat 16.4 untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum, yang menyatakan, "Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka, Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana kantor cabang Pihak pertama berada tanpa mengurangi hak-hak Pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua" ;

Menimbang, bahwa oleh karena kantor cabang pihak pertama dalam hal ini PT Arthaasia Finance berkedudukan kantor di Surabaya, maka apabila terjadi sengketa menyangkut gugatan cidera janji yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat, Pengadilan Negeri Surabaya sah secara hukum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum Penggugat angka 3 yang Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari bukti surat bertanda bukti P-1 yang dihadirkan Penggugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang berkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakatinya sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdata sehingga perjanjian yang dibuat sah secara hukum, dan dengan adanya kesepakatan Para Pihak, maka menjadi kewajiban hukum bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1338 KUHPdata, termasuk keterkaitannya dengan Akta Jaminan Fidusia serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai tindak lanjut perjanjian yang dibuat, oleh karenanya Para Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan untuk setiap bulannya kepada Penggugat dari pinjaman yang diterima sebesar Rp.11.225.000,- (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat hanya mampu melakukan pembayaran angsurannya sampai pada angsuran ke 6 (enam) untuk angsuran ke 7 (tujuh) bulan April 2024 sampai dengan saat ini, Para Tergugat tidak mampu memenuhi kewajibannya, meskipun Penggugat dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali peringatan/somasi kepada Para Tergugat, tetapi tidak dipenuhi, dengan tidak dipenuhinya kewajiban yang semestinya dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka majelis menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh karenanya petitum Penggugat angka 3, 4, 5, 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum Penggugat angka 7 yang menuntut menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI dan petitum Penggugat angka 8 yang menuntut menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp.494.057.658,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan cidera janji/wanprestasi dimana dalam perjanjian pembiayaan investasi Para Tergugat telah lalai atau cidera janji terhadap perjanjian yang dibuat dengan Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang disepakati, dan untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Notaris Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dengan dengan telah dijামinkannya 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI, dari Para Tergugat kepada Penggugat dan sebagaimana fakta diatas bahwa Para Tergugat telah dinyatakan cidera janji/wanprestasi maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dan berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka majelis menilai unit kendaraan tersebut menjadi beralih kepemilikannya dari Pemberi Fidusia (Para Tergugat) kepada Penerima Fidusia (Penggugat) untuk kemudian dilakukan proses eksekusi menghindari kerugian pada Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menilai petitum Penggugat angka 7 dan 8 juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 9 yang menuntut memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan tuntutan Penggugat angka 10 yang menuntut Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Sidorenggo, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka tidak pernah dilakukan adanya penyitaan terhadap obyek tanah yang dinyatakan sebagai milik Para Tergugat, maka terhadap petitum Penggugat angka 9 dan 10 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 11 yang menuntut menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan Tergugat I melaksanakan Putusan *aquo* majelis mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini berupa pembayaran sejumlah uang yang dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi riil dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan "uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang" sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 11 dari gugatan tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata tidak seluruh Petitum Penggugat dikabulkan, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada Petitum nomor 1 (satu) harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam KUHPerdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 440212300078 tertanggal 5 September 2023 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00646209.AH.05.01 Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum
8. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Tahun 2023, Warna Putih, Nomor Mesin G113101, Nomor Rangka MHCNMR81HPJ113101, Nomor Polisi N 8094 EQ, Nomor BPKB U01264079, BPKB atas nama SHOLEH AL JUFRI kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp.494.057.658,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal : **04 Desember 2024**, oleh kami **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khadwanto, S.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal : **11 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur E-litigasi Kuasa Penggugat melalui alamat email pengacara.asia2045@gmail.com tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ataupun kuasanya yang sah.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 781/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp147.000,00
- Biaya PNBP	Rp 30.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.407.000,00

(empat ratus tujuh ribu rupiah);